



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.997, 2017

BAPPENAS. ORTA. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu mengubah Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/140/M.KT.01/2017 tanggal 17 Maret 2017 telah disetujui penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf p Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:

- a. Menteri/Kepala;
- b. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Ekonomi;
- d. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
- e. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
- f. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- g. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
- h. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
- i. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;

- j. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
 - k. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
 - l. Inspektorat Utama;
 - m. Staf Ahli;
 - n. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
 - o. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan; dan
 - p. Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.
2. Ketentuan Pasal 589 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 589

- (1) Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Sekretaris Utama.
 - (2) Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja dipimpin oleh Kepala.
3. Ketentuan Pasal 590 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 590

Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan analisis dan harmonisasi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, melaksanakan penyiapan agenda dan bahan serta pendampingan substantif dan koordinasi tindak lanjut arahan atau kegiatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi analisis kinerja

atas penugasan yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Ketentuan Pasal 591 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 591

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional;
- b. pelaksanaan kerja sama analisis kebijakan dan/atau pengkajian pembangunan nasional dengan lembaga penelitian/pengkajian lain;
- c. pengelolaan dan penyebarluasan hasil analisis dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional;
- d. penyusunan agenda dan penyiapan bahan substantif Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. pendampingan substantif terhadap kegiatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. penyiapan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut arahan dan penugasan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. penyiapan koordinasi pemantauan dan analisis kinerja atas penugasan yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- i. penyiapan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana sesuai penugasan;